



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I - 01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 63-K/PM I-01/AD/IV/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Topik Aristo.
Pangkat, NRP	: Prada, 31110625130291.
Jabatan	: Tamucuk 2 Ru 1 SMS Kiban.
Kesatuan	: Yonif 112/R.
Tempat, tanggal lahir	: Kutacane, 25 Februari 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Isalm.
Tempat tinggal	: Asrama Kiban, Yonif 112/R, Japakeh, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa pernah ditahan oleh Danyonif 112/R selaku Ankum, selama 20 hari sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014 di ruang tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/29/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danyonif 112/R selaku Ankum berdasarkan Keputusan Nomor Kep/32/XI/2014 tanggal 19 November 2014.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut diatas :

Membaca berkas perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-61/A-57/XI/2014 tanggal 17 November 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/27-21/Pera/III/2015 tanggal Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36-K/AD/III/2015 tanggal 11 Maret 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/61-K/PM I-01/AD/IV/2015 tanggal 02 April 2015 tentang penunjukan hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/61-K/PM I-01/AD/IV/2015 tanggal 08 April 2015 tentang hari sidang.
5. Surat jawaban panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, bahwa Oditur Militer telah memanggil secara sah terhadap Terdakwa melalui Komandan Kesatuannya sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada sidang pertama hari Rabu tanggal 15 April 2015, pada sidang ke dua hari Selasa tanggal 19 Mei 2015, sidang ke tiga hari Senin tanggal 25 Mei 2015 dan pada sidang ke empat hari Senin tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa tidak pernah hadir karena berdasarkan surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Danyonif 112/R Nomor B/188/IV/2015 tanggal 14 April 2015 dan Surat Nomor B/277/V/2015 tanggal 13 Mei 2015, yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Mendengar, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali dan berdasarkan surat jawaban dari kesatuannya tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan serta Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa apabila pada suatu waktu ternyata Terdakwa diketemukan atau menyerahkan diri maka perkara tersebut harus diajukan ke persidangan lagi sebelum masa daluarsa penuntutan Oditur Militer habis.

Mengingat, pasal 86 ke-1 KUHPM, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 tentang Terdakwa dari semula tidak dapat dihadapkan di persidangan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tersebut di atas yaitu atas nama Topik Aristo, pangkat Prada, NRP 31110625130291, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP 11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H., Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR. Sidabutar, S.H., Mayor Chk NRP 2920138101171 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18897/P, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)